

**DOKUMEN INFORMASI PUBLIK
YANG TELAH DINYATAKAN TERBUKA BAGI MASYARAKAT
BERDASARKAN MEKANISME KEBERATAN DAN/ATAU PENYELESAIAN SENGKETA
DI KOMISI INFORMASI DAN PROSES HUKUM LAINNYA**



**PEMERINTAH KALURAHAN BOTODAYAAN
KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

TAHUN 2026

INFORMASI PUBLIK
YANG TELAH DINYATAKAN TERBUKA BAGI MASYARAKAT
BERDASARKAN MEKANISME KEBERATAN DAN/ATAU PENYELESAIAN SENGKETA
DI KOMISI INFORMASI DAN PROSES HUKUM LAINN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik, Pemerintah Kalurahan Botodayaan melakukan pemantauan terhadap adanya permohonan keberatan, penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi, maupun proses hukum lainnya yang berkaitan dengan informasi publik yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan Botodayaan.

Pemantauan tersebut dilakukan sebagai bagian dari evaluasi keterbukaan informasi publik untuk memastikan bahwa setiap informasi publik yang menjadi objek keberatan atau sengketa dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Hasil pemantauan sampai dengan periode pelaporan menunjukkan bahwa di Kalurahan Botodayaan tidak terdapat kejadian sengketa informasi publik maupun proses hukum lainnya terkait informasi publik.

B. HASIL MONITORING DAN VERIFIKASI

Berdasarkan hasil monitoring dan verifikasi internal Pemerintah Kalurahan Botodayaan, tidak ditemukan adanya permohonan keberatan atas layanan informasi publik yang berlanjut menjadi sengketa di Komisi Informasi. Selain itu, tidak terdapat proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui mekanisme hukum lainnya yang melibatkan Pemerintah Kalurahan Botodayaan.

STATUS: NIHIL / TIDAK ADA SENGKETA INFORMASI PUBLIK.

C. RINCIAN HASIL PEMANTAUAN

No.	Objek Pemantauan	Hasil
1	Keberatan atas permohonan informasi publik	Nihil / tidak terdapat keberatan yang menjadi sengketa
2	Sengketa informasi di Komisi Informasi	Nihil / tidak terdapat perkara sengketa informasi.
3	Mediasi/penyelesaian sengketa informasi	Nihil / tidak terdapat proses mediasi atau penyelesaian sengketa.
4	Proses hukum lainnya terkait informasi publik	Nihil / tidak terdapat proses hukum.
5	Informasi publik yang dinyatakan terbuka melalui proses sengketa	Nihil, karena tidak terdapat sengketa atau proses hukum yang menjadi dasar penetapan keterbukaan informasi.

D. MEKANISME PEMANTAUAN

1. Mencatat dan memantau permohonan informasi publik yang masuk ke Pemerintah Kalurahan Botodayaan.
2. Memantau adanya pengajuan keberatan atas pelayanan atau pemberian informasi publik.
3. Memeriksa apakah terdapat keberatan yang berkembang menjadi sengketa informasi di Komisi Informasi.
4. Memantau adanya mediasi, ajudikasi, atau proses penyelesaian sengketa informasi publik lainnya.
5. Memantau adanya proses hukum lain yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik di Kalurahan Botodayaan.
6. Mendokumentasikan hasil pemantauan dan menetapkan status nihil apabila tidak terdapat kejadian sengketa.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil monitoring dan verifikasi, Pemerintah Kalurahan Botodayaan menyatakan bahwa sampai dengan periode pelaporan tidak terdapat informasi publik yang menjadi objek sengketa informasi melalui Komisi Informasi maupun proses hukum lainnya. Dengan demikian, untuk indikator "Informasi Publik Lain yang Telah Dinyatakan Terbuka bagi Masyarakat Berdasarkan Mekanisme Keberatan dan/atau Penyelesaian Sengketa di Komisi Informasi dan Proses Hukum Lainnya", status Kalurahan Botodayaan adalah NIHIL.

Botodayaan, 30 Juni 2026

Lurah Botodayaan

